



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang telah dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Perubahan Biodata” yang diajukan oleh:

NADHIR BIN MATRAJIM, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Padang Bandung, RT 07 RW 02, Desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

KHULAILAH BINTI MUTASAM, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Padang Bandung, RT 07 RW 02, Desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan permohonan perubahan biodata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Gs tanggal 04 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 September 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 255/10/IX/1989 tanggal 23 September 1989;

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Muhammad Agustia Rifqi lahir di Gresik 9 Agustus 1990 (umur 34 tahun 5 bulan), Nadiyah Nabila lahir di Gresik 24 Maret 1998 (umur 26 tahun 10 bulan dan Faliana Oktafi Puji Astuti lahir di Gresik 15 Oktober 2003 (umur 21 tahun 3 bulan);
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah Nomor: 255/10/IX/1989 tanggal 23 September 1989;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, terdapat kesalahan mengenai biodata Pemohon I tertulis **Moh. Nadlir bin Matrajim lahir di Gresik 9 Maret 1960** dan biodata Pemohon II tertulis **Siti Khulailah binti Mutasam lahir di Gresik 3 Februari 1970** sedangkan yang benar biodata Pemohon I adalah **Nadhir bin Matrajim lahir di Gresik 9 Maret 1959** sedangkan biodata Pemohon II adalah **Khulailah binti Mutasam lahir di Gresik 3 Februari 1971**;
5. Bahwa perbedaan biodata tersebut terjadi karena kesalahan para Pemohon waktu memberikan data kepada KUA setempat;
6. Bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sama dengan biodata Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah, dan dokumen lainnya, padahal biodata Pemohon I dan Pemohon II yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dengan dokumen-dokumen tersebut adalah orangnya sama/yakni Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa para Pemohon merubah biodata tersebut dipergunakan untuk kepengurusan umroh, sehingga para Pemohon membutuhkan penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Gresik;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah : **(Nadhir bin Matrajim dan Khulailah binti Mutasam)**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan biodata di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait kebenaran isi Permohonan Perubahan Biodata (Akta Nikah) berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadhir Nomor 3525010903590002 Tanggal 09-Maret-1959 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khulailah Nomor 3525014302710001 Tanggal 03-Februari-1971 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Nomor 255/10/IX/1989 Tanggal 23-September-1989 Bukti

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nadhir Nomor 3525011711085725 Tanggal 15-Desember-2023 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Khulailah Nomor 3525-LT-23012025-0031 Tanggal 23-Januari-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Nadhir Nomor 3525-LT-23012025-0030 Tanggal 23-Januari-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Khulailah Nomor I/MTS/1899/1989 Tanggal 16-Juni-1989 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Ykui Maskumambang Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nadhir Nomor

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472/032/437.114.25/2025 yang dikeluarkan oleh Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Khulailah Nomor 472/033/437.114.25/2025 yang dikeluarkan oleh Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. **Munir bin Sukur**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Karangbinangun Gg. I Dusun Karangbinangun RT 01 RW 01, Desa Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II akan merubah biodata dalam kutipan akta nikah, karena mempunyai biodata yang berbeda, yaitu Pemohon I bernama **Nadhir bin Matrajim, lahir di Gresik 9 Maret 1959** , yang tertulis nama Pemohon I adalah **Moh. Nadlir bin Matrajim**, lahir di Gresik tanggal **9 Maret 1960** dan Pemohon II yang benar bernama **Khulailah binti Mutasam**, lahir di Gresik tanggal 3 Februari 1971 yang tertulis adalah **Siti Khulailah binti Mutasam, lahir di Gresik tanggal 3 Februari 1970**;
- Bahwa perbedaan biodata terjadi karena saat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pemberitahuan kehendak menikah, Pemohon I menggunakan biodata **Moh' Nadhir bin Matrajim**, sementara dalam dokumen lainnya Pemohon I menggunakan biodata **Nadhir bin Matrajim**, dan Pemohon II

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan biodata **Siti Khulailah binti Mutasam**, sementara dalam dokumen lainnya Pemohon II menggunakan biodata **Khulailah binti Mutasam**, padahal orangnya sama padahal orangnya sama;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merubah biodata tersebut digunakan untuk kepengurusan melaksanakan ibadah umroh;

Saksi 2. **Akhmad Nafik bin Sakroni**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Padang Bandung, RT 07 RW 02, Desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II akan merubah biodata dalam kutipan akta nikah, karena mempunyai biodata yang berbeda, yaitu Pemohon I bernama **Nadhir bin Matrajim**, di dokumen lain lahir di **Gresik 9 Maret 1959** , yang tertulis nama Pemohon I adalah **Moh. Nadhir bin Matrajim**, dan Pemohon II yang benar bernama **Khulailah binti Mutasam**, lahir di Gresik tanggal 3 Februari 1971 yang tertulis adalah **Siti Khulailah binti Mutasam**,
- Bahwa perbedaan biodata terjadi karena saat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pemberitahuan kehendak menikah, Pemohon I menggunakan biodata **Moh' Nadhir bin Matrajim**, sementara dalam dokumen lainnya Pemohon I menggunakan biodata **Nadhir bin Matrajim**, dan Pemohon II menggunakan biodata **Siti Khulailah binti Mutasam**, sementara dalam dokumen lainnya Pemohon II menggunakan biodata **Khulailah binti Mutasam**, padahal orangnya sama padahal orangnya sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merubah biodata tersebut digunakan untuk kepengurusan melaksanakan ibadah umroh;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah perubahan/pembetulan nama para Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama para Pemohon di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, Ijasah, KK, Akta Kelahiran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon mengajukan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah, dikarenakan biodata para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/10/IX/1989 tanggal 23 September 1989 terdapat kesalahan yaitu Pemohon I tertulis nama: Moh. Nadlir bin Matrajim sedangkan yang benar biodata Pemohon I adalah Nadhir bin Matrajim, dan Pemohon II tertulis nama: Siti Khulailah binti Mutasam sedangkan yang benar biodata Pemohon II adalah Khulailah binti Mutasam, sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen pribadi para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Gresik dalam perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa:

“(1) Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan putusan Pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan tersebut, dalam hal Perubahan nama suami pada Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah, maka

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan Permohonan Perbaikan Biodata Pada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, **Pengadilan** yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan adalah **Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah**;

Menimbang, bahwa demi adanya jaminan serta tegaknya kepastian hukum yang adil sebagai landasan utama dalam negara hukum dan bersesuaian dengan pendapat filsuf hum *Gustav Radbruch* yang menjelaskan bahwa cita atau tujuan hukum (*Idee des Rechts*) dalam suatu negara hukum, memiliki tiga klasifikasi umum, sebagai berikut:

1. *Purposiveness*—kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);
2. *Justice*—keadilan (*gerechtigkeit*), dan
3. *Legal certainty*—kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

(Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban, cet. 1, (Jakarta : UKI Press, 2006), hlm. 135.)

Menimbang, bahwa keperluan para Pemohon dalam mengurus perbedaan biodata dalam Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah, selanjutnya digunakan untuk kepengurusan umroh yang membutuhkan dokumen / pemberkasan yang lengkap, legal dan menutup kemungkinan adanya pertanyaan terkait perbedaan identitas pada dokumen-dokumen persyaratan terkait;

Menimbang, bahwa sejalan dengan teori Gustav Radbruch terkait cita hukum, maka menurut Majelis Hakim mengadopsi sebagai pendapat hukum sendiri, perlu memberikan kepastian hukum dalam rangka keadilan dan kemanfaatan. Sehingga, Pengadilan Agama Gresik memiliki kewenangan absolut dalam perkara perubahan nama suami (dalam Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah) yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.9 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jis. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan biodata para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/10/IX/1989 tanggal 23 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
- Bahwa biodata Pemohon I di Kutipan Akta Nikah tertulis nama: Moh. Nadlir bin Matrajim sedangkan dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Susunan Keluarga dan dokumen-dokumen lainnya tertulis biodata Pemohon I nama: Nadhir bin Matrajim;
- Bahwa biodata Pemohon II di Kutipan Akta Nikah tertulis nama: Siti Khulailah binti Mutasam, sedangkan dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Susunan Keluarga dan dokumen-dokumen lainnya tertulis biodata Pemohon II nama: Khulailah binti Mutasam;
- Bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, maupun yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Susunan Keluarga dan dokumen-dokumen lainnya adalah identitas dari orang yang sama, yaitu para Pemohon;

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan biodata tersebut terjadi karena kekeliruan para Pemohon saat memberikan data dalam pengurusan pernikahan pada KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon mengubah biodata tersebut dipergunakan untuk kepengurusan melaksanakan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 para Pemohon menuntut agar biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/10/IX/1989 tanggal 23 September 1989 diubah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I yang bernama Moh. Nadhir bin Matrajim, sebagaimana tertulis dalam akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang benar adalah Nadhir bin Matrajim, sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon I lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon II yang bernama Siti Khulailah binti Mutasam sebagaimana tertulis dalam akta nikah pada 23 September 1989 yang benar adalah Khulailah binti Mutasam, sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon II lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan biodata, demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, maka menurut majelis hakim ada alasan untuk ditetapkan perubahan data para Pemohon pada akta nikahnya tersebut diatas menjadi Pemohon I nama: Nadhir bin Matrajim dan Pemohon II nama Khulailah binti Mutasam, sehingga ada kesamaan identitas dengan dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan sesuai dengan maksud 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan para Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa agar ada kepastian terhadap kebenaran biodata yang menyangkut nama para Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata para Pemohon dalam penetapan ini kepada oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, guna dilakukan perubahan biodata nikah;

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/10/IX/1989 tanggal 23 September 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tertulis **Moh. Nadlir bin Matrajim**, sedangkan biodata Pemohon I yang benar adalah **Nadhir bin Matrajim** dan biodata Pemohon II tertulis **Siti Khulailah binti Mutasam**, sedangkan biodata Pemohon II yang benar adalah **Khulailah binti Mutasam**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh HARNO,

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 39/Pdt.P/2025/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)